



FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MAIN DUTIES OF VILLAGE REPRESENTATIVE BOARD IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERNANCE BASED ON GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES

Lalu Aang Suryanata

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email; aangsuryanata@unram.ac.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email; rusnan74@yahoo.co.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: Johannes@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Pujut serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Pujut, khususnya dalam tiga wilayah yang Penyusun teliti, yakni di Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana terdapat perbedaan cara pendekatan yang dilakukan BPD dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merujuk pada tiga fungsi, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari ketiga desa yang Penyusun teliti, dapat dikatakan bahwa ketiga desa tersebut telah berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam tiga fungsi yang ada. Meskipun di Desa Mertak dan Desa Sukadana masih belum begitu optimal menyangkut asas partisipatif dan asas akuntabilitas. Berbeda halnya dengan di Desa Kuta, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah cukup optimal, baik dalam pembentukan peraturan desa, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, hingga pengawasan kinerja kepala desa. Adapun hambatan yang dihadapi BPD di Kecamatan Pujut dalam pelaksanaan fungsinya berbeda-beda, mulai dari kurangnya SDM BPD yang ada, belum terbentuknya Tim Monev dalam melakukan pengawasan, hingga kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Fungsi BPD, Pemerintahan Desa, Prinsip *Good Governance*

ABSTRACT

This study points out main duties of village representative boards in Pujut Sub-District and identifies factors hampering good governance principles from being implemented in village governance. This is an empirical study with statutory, conceptual, sociological, and comparative approaches. The study was conducted in Mertak, Kuta, and Sukadana Villages. Results of this study show that main duties of village representative board according to Article 55 of the Law No. 6 of 2014 of Village are, firstly, discussing and establishing village regulation along with the head of village.

Secondly, accommodating and conveying village community's aspirations. Lastly, supervising head of village performance. In addition, there are differences in perspectives and approaches of those three villages in putting good governance principles into practice. According to this study, village representative boards of the three villages are highly likely to have made efforts in implementing the good governance principles respectively. Despite both participation and accountability principles are still inadequately implemented in Mertak and Sukadana villages. Whereas in Kuta Village, the overall principles' implementation is relatively satisfactory in all three the Village Representative Board's main duties. In addition, factors hampering village representative boards from implementing good governance principles are, inadequate human resource quality, the absence of Supervision Committee, and the lack of facilities for the board members.

Keywords: Main Duties of Village Representative Board, Village Governance, Good Governance Principles

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa dengan BPD sebagai wakil-wakil rakyat di tingkat desa, layaknya lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat. Di samping tujuan-tujuan tersebut, BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa fungsi BPD yang berkaitan dengan perwujudan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah: “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.¹

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diuraikan di atas tentu dalam kerangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini adalah menyangkut transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana prinsip tata Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Merujuk data *Kementerian* Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT)³ Tahun 2022 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa status Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yakni mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dari 38 provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam status maju.⁴ Lebih lanjut dari 8 (delapan) jumlah kabupaten/kota yang ada di NTB, 7 (tujuh) diantaranya masuk kategori maju⁵ dan 1 (satu) diantaranya masuk

1 Lihat Pasal 31 Permendagri No. 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2 Safrijal, M. Nasir Basyah, dan Hasbi Ali, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 177.

3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lihat Kementerian Desa, “Sejarah Singkat”, <https://kemendes.go.id/berita/view/kemendes/1/sejarah-singkat>, diakses 29 November 2022.

4 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Peringkat Nilai Rata - Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022: Provinsi - Kabupaten - Kecamatan – Desa*, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Jakarta, 2022, hlm. 2.

5 Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih

kategori berkembang⁶. Salah satu kabupaten di NTB yang masuk kategori maju tersebut adalah Lombok Tengah, namun demikian bahwa tidak semua desa di Kabupaten Lombok Tengah masuk kategori maju. Sebab masih ada beberapa desa yang pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi masih belum optimal.

Desa Mertak yang ada di Kecamatan Pujut menjadi salah satu desa yang masuk kategori berkembang berdasarkan data dari *Kementerian Desa*⁷, dan masih kalah dengan desa tetangganya yakni Desa Kuta yang masuk kategori maju. Berdasarkan hasil wawancara Penyusun dengan Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak menjelaskan bahwa:⁸

“Desa Mertak saat ini masih masuk dalam kategori berkembang, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, pelayanan dasar dan pelayanan umum masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum optimal”.

Selain Desa Mertak, salah satu desa yang juga termasuk kategori berkembang adalah Desa Sukadana.⁹ Desa Sukadana ini merupakan desa tetangga yang berada di sebelah utara Desa Mertak, dan sebelah timur Desa Kuta. Sebagai salah satu desa yang juga termasuk desa berkembang, Desa Sukadana bisa dikatakan merupakan desa yang terdampak dari adanya pembangunan KEK Mandalika, dan seiring berjalannya waktu banyak pembangunan di luar KEK Mandalika yang tak terkendali serta banyak bukit-bukit di sekitarnya yang dikeruk untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan hotel, villa atau khususnya akomodasi untuk menunjang pengembangan pariwisata.¹⁰

Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana yang maju, tidak lepas dari peran BPD, khususnya dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa prinsip yang dapat mendukung upaya di atas adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan tanggungjawab. Namun dalam pelaksanaannya beberapa prinsip tersebut belum dijalankan secara optimal, khususnya oleh BPD Desa Mertak. Hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh Bapak Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak bahwa:¹¹

“Saat ini fungsi BPD sebenarnya sudah berjalan, tetapi kita akui bahwa BPD dalam menjalankan fungsi tersebut masih belum optimal. Sebagai contoh misalnya dalam hal menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu masih belum optimal, ini kan berkaitan dengan bagaimana menarik partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, kita perlu tau keluhan atau masukan-masukan dari masyarakat seperti apa”.

besar dari 0,7072. Lihat Lihat Kementerian Desa, Lihat Kementerian Desa, “Tentang Indeks Desa Membangun”, <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>, diakses 1 Desember 2022.

6 Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. *Ibid.*

7 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Op.cit.*, hlm. 2067.

8 Wawancara dengan Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak, bertempat di Kantor Desa Mertak, tanggal 1 Desember 2022.

9 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Loc.cit.*

10 Mei Liyarsih Dewi, “Identifikasi Perubahan Pola Permukiman dan Penggunaan Lahan di Desa Sukadana Pasca Ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika”, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, hlm. 3.

11 Wawancara dengan Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak, bertempat di Kantor Desa Mertak, tanggal 1 Desember 2022.

Adapun salah satu kewajiban kepala desa yang disebutkan dalam Perda tersebut adalah wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran (Pasal 41 huruf c Perda Kab. Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016). Kewajiban kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Perda di atas dalam pelaksanaannya juga belum optimal di Desa Mertak,¹² padahal hal tersebut berkaitan dengan prinsip tanggungjawab dan transparansi dari kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di atas, pelaksanaan fungsi BPD berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dioptimalkan di Desa Mertak khususnya, sehingga Penyusun juga melakukan penelitian di Desa Kuta, dan Desa Sukadana sebagai pembandingan terkait pelaksanaan fungsi BPD.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*empirical research*), penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait dengan Fungsi BPD dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi di Desa Mertak dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Wilayah Kecamatan Pujut

Untuk mempermudah analisis fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana tersebut, maka fungsi BPD dalam pembahasan ini akan difokuskan pada 3 (tiga) fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut.

1. Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Mertak

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Peraturan Desa merupakan salah satu acuan atau pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD ikut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sebagai salah satu fungsi legislasi dari BPD di tingkat pemerintahan desa karena BPD juga merupakan perwakilan dari masyarakat desa.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Amaq Endang selaku Ketua BPD Desa Mertak, 22 Mei 2023 di Kantor Desa Mertak.

¹³ Ni Ketut Tri Srilaksmi dan I Wayan Asta Apriadi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik Agar Desa Menjadi Maju dan Penduduk Sejahtera*, Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.1 No.1, 2020, hlm. 12.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa dalam pelaksanaannya harus diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.¹⁴ Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam menjalankan fungsi di atas berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPD Desa dapat menggali aspirasi dari masyarakat secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Aspirasi masyarakat desa tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara Penyusun dengan Amaq Endang selaku Ketua BPD Desa Mertak diperoleh hasil bahwa:¹⁵

“Dalam membuat rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa tentunya kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kami dari pihak BPD turun untuk menggali aspirasi masyarakat, apa yang menjadi masukan-masukannya, dan tentunya itu yang nanti kita sampaikan pada saat musyawarah desa”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mertak tetap mengedepankan partisipasi dan berorientasi konsensus. Sebagaimana dirumuskan dalam UNDP, bahwa asas partisipasi dan asas berorientasi konsensus merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good government* yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁶ Partisipasi ini sangat penting untuk dikedepankan agar seluruh warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan, sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masing-masing. Begitupun dengan asas berorientasi konsensus, bahwa prinsip *good government* akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, terutama demi mencapai kepentingan umum dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, meskipun BPD sudah menjalankan fungsinya, namun masih terdapat beberapa permasalahan, sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak bahwa:¹⁷

“Kalo kaitan dengan peraturan desa, BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebenarnya, karena beberapa yang kita susun peraturan desa ini BPD ini selalu ada. Namun masih banyak peraturan-peraturan desa yang belum disusun oleh BPD, krna salah satu fungsi menyusun atau legislasi menyusun undang-undnag tingkat desa yaitu

14 Achmad Hariri, *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.26 No.2, 2020, hlm. 255.

15 Hasil wawancara dengan Amaq Endang selaku Ketua BPD Desa Mertak, 23 Mei 2023 di Kantor Desa Mertak.

16 Rocman, *Loc.cit.*

17 Hasil wawancara dengan Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak, 23 Mei 2023 di Kantor Desa Mertak.

peraturan atau istilahnya yang kita sebut biasa atau aturan-aturan yang ada di desa juga menjadi tupoksi BPD”.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa di Desa Mertak, pengelolaan dan penyampaian aspirasi masyarakat belum cukup terlihat, sebab inisiasi peraturan desa oleh BPD Desa Mertak masih minim.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa.¹⁸ Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.¹⁹ Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari BPD dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Karena pada dasarnya BPD lah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi dalam hal ini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut pengamatan serta hasil wawancara yang dilakukan Penyusun di Desa Desa Mertak, masyarakat cenderung hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan menyerahkannya kepada BPD. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mertak diperoleh hasil bahwa:²⁰

“Pada dasarnya masyarakat kita di Desa Mertak untuk pelaksanaan pemerintahan desa juga menunjukkan keterlibatan, tetapi sejauh ini sebatas pada tuntutan agar pemerintah desa selalu transparan, khususnya mengenai anggaran dan peruntukan pembangunan. Akan tetapi untuk memberikan aspirasi-aspirasi tertentu, partisipasi masyarakat di Desa Mertak masih terbilang cukup rendah. Padahal kita sudah coba menjalankan program pertemuan bulanan atau musyawarah desa secara rutin minimal satu bulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan di desa dan apa yang menjadi

18 Heru Cahyono, *Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru*, Masyarakat Indonesia, Vol. 38 No.2, 2017, hlm. 351.

19 Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, dan Nina Angelia, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, Perspektif, Vol.6 No.2, 2017, hlm. 43.

20 Hasil wawancara dengan Amaq Endang selaku Ketua BPD Desa Mertak, 23 Mei 2023 di Kantor Desa Mertak.

harapan masyarakat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Mertak, secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal. Sebab fungsi BPD yang belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dikarenakan dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh BPD. Padahal usia produktif (26-40 tahun) di Desa Mertak terbilang cukup banyak yakni laki-laki sebanyak 1.041 orang, dan perempuan sebanyak 809 orang. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, sebab dengan jumlah usia produktif yang cukup banyak, maka perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi BPD dalam rangka pembangunan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, terkait dengan fungsi BPD, Ketua BPD dan Kepala Desa Mertak menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan yang menyangkut pemerintahan desa, pemerintah desa dan BPD sudah menjalankan fungsinya secara aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan pendapat-pendapatnya terkait permasalahan desa melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

c. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi BPD dalam pemerintahan desa khususnya dalam pengawasan kinerja kepala dapat menjadi patokan kesuksesan suatu desa dalam pengelolaan pemerintahan desa.²¹ Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Mertak meliputi Keuangan Desa, Pembangunan, Kinerja Pemerintah Desa. Namun demikian, dari hasil penelitian Penyusun menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Mertak belum terjadwal sehingga pelaksanaan pengawasan hanya didasarkan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini tentunya dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa BPD bekerja jika ada kegiatan di desa. Jadwal pengawasan harus disusun supaya pengawasan bisa dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Sebab BPD mempunyai dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas. Dukungan dari masyarakat adalah cita-cita masyarakat yang ingin Perangkat Desa dan juga lembaga lain seperti BPD bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan supaya tercipta tata pemerintahan yang baik dan juga bersih (*good and clean government*).

Menurut Schermerhorn pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah diharapkan sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Pada definisi tersebut menekankan terkait bagaimana meningkatkan pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan.²² Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa oleh BPD sangat berperan penting dalam mewujudkan program-program yang telah dicanangkan dan standar perencanaan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Selain itu, pengawasan oleh BPD di Desa Mertak juga sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi

²¹ Kabul Setio Utomo, Sudarmo, & Didik G. Suharto, *Analysis of Good Governance in Village Financial Management*, Spirit Publik, Vol.13 No.1, 2018, hlm. 52.

²² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 70.

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar atau capaian program yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengkaji kekurangan-kekurangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya manusia yang ada telah bekerja secara maksimal, khususnya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan merupakan pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²³ Artinya dalam konteks fungsi BPD, pengawasan terhadap kinerja kepala desa didasarkan pada tugas dan fungsi kepala desa sebagaimana diatur undang-undang, yakni apakah sudah sesuai atau tidak.

2. Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Kuta

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa di Desa Kuta dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terus diperlukan optimalisasi-optimalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Saparudin, S.Pd.I., selaku Ketua BPD Desa Kuta menyampaikan bahwa:²⁴

“Sampai dengan saat ini bisa dikatakan masih belum ada permasalahan, yang namanya manusia pasti ada beberapa kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan pemikiran BPD, namun disitulah pointnya, kita ada musyawarah desa, kita menyatukan pendapat di sana mana yang terbaik kita laksanakan sebagai program pemerintah desa”.

Dalam kaitannya dengan perumusan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Kuta, salah satu isu yang sedang dihadapi adalah berkaitan dengan permasalahan parkir di kawasan ITDC. Muhammad Saparudin menyampaikan bahwa:²⁵

“Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah terkait dengan parkir, kita masih belum bisa membuat perdesnya karena apa, disisi lain parkir ini dikelola menjadi kawasan ITDC, jadi Pemdes belum tersentuh disana sehingga berkeliaranlah parkir-parkir liar, ketika itu kita akan perdeskan itu adalah mereka lahan pribadi yang mereka buat menjadi lahan parkir, sudah kita rancang perdes tentang kewenangan desa itu rata-rata semua desa. Rancangan itulah yang mengatur nanti terkait retribusi parkir, namun saat ini masih belum di acc kan oleh kabupaten, mungkin masih sedang dikaji apakah ada yang tidak sejalan dengan aturan di atasnya, sebab ketika kita buat aturan dibawahnya harus ada acuan aturan di atasnya. Kita lebih cenderung ke awik-awik itu, tahun kemarin kita kumpul untuk merancang kampung madani”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak BPD Desa Kuta sudah cukup aktif dalam menggali dan mengelola aspirasi masyarakat berdasarkan permasalahan yang ada, hal ini

²³ Sirajun dkk., *Loc.cit.*

²⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Saparudin, S.Pd.I., selaku Ketua BPD Desa Kuta, 24 Mei 2023 du Kantor Desa Kuta.

²⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Saparudin, S.Pd.I., selaku Ketua BPD Desa Kuta, 24 Mei 2023 du Kantor Desa Kuta.

terlihat dari permasalahan parkir liar yang berusaha diselesaikan oleh pihak BPD Desa Kuta dan Kepala Desa Kuta.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian Penyusun di Desa Kuta didapatkan bahwa partisipasi masyarakatnya sudah cukup tinggi, sehingga fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga sudah cukup baik. Dalam hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kuta, ia menyampaikan bahwa:²⁶

“Kita di jajaran BPD sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menampung dan mengelola aspirasi masyarakat. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menggali aspirasi tersebut sampai ke bawah. Makanya kita itu biasanya seminggu sekali kita agendakan berkunjung ke rumah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat, sambil bersilaturahmi namun juga berdiskusi terkait pemerintahan desa. Dan kalau kita lihat untuk saat ini kebanyakan memang aspirasi atau keluhan yang disampaikan itu terkait dengan kondisi ekonomi dan mata pencarian warga ada yang hilang karena pembangunan kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Keluhan-keluhan tersebut yang kemudian berusaha kami tampung dan sampaikan kepada kepala desa, yang nantinya bisa menjadi penyambung lidah kepada pihak ITDC”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi BPD Desa Kuta dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan optimal. Meskipun aspirasi yang masuk dan yang disalurkan oleh BPD menyangkut permasalahan di luar pemerintahan desa, akan tetapi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Desa bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya harus didasarkan pada asas tertib kepentingan umum dan asas partisipatif. Artinya bahwa segala hal yang menyangkut pembangunan, dimana pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang paling bawah atau paling dekat dengan masyarakat, maka pemerintah juga harus mengedepankan kepentingan umum dan partisipasi rakyat apabila ada pembangunan yang berimbas pada hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, BPD dapat berperan dalam pemerintahan desa sebagai pendamping pemerintah desa, yaitu sebagai salah satu unsur pembentuk desa. menyalurkan keinginan masyarakat desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa.²⁷ Oleh karena itu, dalam upaya optimalisasi fungsi BPD, maka partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, sebab asas masyarakat yang ditujukan sebagai subjek dan objek pembangunan diwujudkan di dalam keikutsertaan masyarakat tersebut. Mengingat penduduk di Desa Kuta didominasi oleh masyarakat usia produktif yakni 26-40 tahun, yakni sebanyak 2.108 orang, maka hal ini menjadi modal penting bagi pembangunan Desa Kuta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Norman Uphoff bahwa:

“Keikutsertaan di dalam pembangunan dapat dicapai melalui peran serta masyarakat dengan membantu mendukung terselenggaranya pembangunan baik berupa tenaga, uang, barang, bahan atau informasi yang nantinya bermanfaat un-

²⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Saparudin, S.Pd.I., selaku Ketua BPD Desa Kuta, 24 Mei 2023 di Kantor Desa Kuta.

²⁷ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Infest, Yogyakarta, hlm. 21.

tuk pembangunan”.²⁸

Keikutsertaan sebagaimana dimaksud oleh Uphoff di atas yang perlu digarisbawahi adalah menyangkut informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat ini tidak hanya menyangkut saat proses perencanaan hingga pasca pembangunan, akan tetapi juga implikasi dari pembangunan tersebut. Sebab dengan adanya partisipasi masyarakat secara maksimal dapat mendukung fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, sebagaimana pendapat Spicker bahwa “...*stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards*”.²⁹ Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tugas negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Agar dapat memberikan pelayanan sosial secara komprehensif maka dibutuhkan pengetahuan negara terkait hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat sampai di tingkat desa. Oleh karena itu, keterlibatan atau partisipasi rakyat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.³⁰ Dalam konteks pelaksanaan fungsi BPD terkait menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka hal tersebut masuk ke dalam fungsi pelayanan yang ditujukan guna mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa dalam negara kesejahteraan, negara bukan hanya saja bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada orang miskin atau kelompok tertentu, tapi lebih dari itu, negara ikut campur dan “turun tangan” dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan fungsi BPD yang mengedepankan prinsip partisipatif.

c. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan kinerja kepala desa di Desa Kuta oleh BPD lebih difokuskan pada aspek kinerja menyangkut alokasi dana desa. Pengawasan Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap Anggaran Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan

28 Norman Uphoff dalam Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

29 Edi Suharto, *Loc.cit.*

30 *Ibid.*

Anggaran Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan BPD selaku pihak yang mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengawasi pelaksanaan APBdes, BPD menyusun laporan kinerja setiap tahun. Hal ini berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 61 ayat 3 berbunyi: "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan". Sementara pada Pasal 62 ayat 2 berbunyi: "Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 pada ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa".

Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kuta diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan anggaran dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Kuta, bahwa dalam tahapan pelaksanaan anggaran dana desa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sementara bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa.

3. Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sukadana

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa Sukadana, BPD bersama Kepala Desa melibatkan Kepala Dusun, Ketua RT, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hasil keputusan dari musyawarah yang di sosialisasikan kepada masyarakat ada yang tercatat ada pula yang tidak tercatat. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana, mengatakan bahwa:

"Peran BPD mendorong good governance di Desa Sukadana khususnya dalam menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama Kepala Desa sesuai prinsip akuntabilitas, kami selalu melaporkan segala kinerja yang telah kami lakukan. Dalam pembuatan laporan kinerja, kami tidak hanya melaporkan dalam bentuk tulis, namun kami sering menyampaikan laporan kinerja ketika MUSDES bersama Pemerintah Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat. BPD juga selalu memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Khususnya terkait rancangan peraturan Desa. Hasil musyawarah tersebut akan dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa Sukadana dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa kedepan."

Menurut Ketua BPD Desa Sukadana dalam wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan peraturan maupun kebijakan pasti melalui mekanisme yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak serta masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan.

Setelah suatu Peraturan Desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindak lanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Akuntabilitas menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan dengan transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan termasuk mengenai metode, pelaksanaan, dan dampaknya. Dengan adanya penjelasan tersebut maka masyarakat akan mengerti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Sukadana oleh BPD tersebut dapat dilihat pada Peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana diuraikan di atas.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya, ia menyampaikan bahwa:³¹ “Fungsi BPD kita sudah berjalan normal sesuai dengan musyawarah mufakat, kan ada musyawarah desa dan tidak ada jarak antara masyarakat dengan pemerintahan desa, tidak ada bentrok lah dengan masalah lain”. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan membuat semacam program dimana setiap anggota memegang beberapa wilayah dusun. Sebagaimana disampaikan oleh H. Muhammad Nasir selaku anggota BPD Desa Sukadana bahwa:³² “Kalau kita di BPD ada beberapa yang kita pegang setiap dusun, kalau saya ada tiga kadus, kawan yang lain dua kadus keterwakilan wilayah, dan begitupun anggota yg lainnya”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa BPD Desa Sukadana dalam menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa sudah dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni menyangkut asas partisipatif dan asas transparansi. Asas partisipatif dan transparan ini terlihat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dilakukan berdasarkan pada hasil musyawarah.

c. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang Penyusun lakukan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sukadana misalnya adalah menyangkut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa. Dalam penyusunan RKP Desa tersebut setelah ditelaah maka akan diadakan musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dalam berita acara. Adapun aspirasi yang telah diperoleh melalui musyawarah desa tersebut disampaikan kepada Kepala

31 Hasil wawancara dengan H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana, 16 Oktober 2023 di Kantor Desa Sukadana.

32 Hasil wawancara dengan H. Muhammad Nasir selaku selaku anggota BPD Desa Sukadana, 16 Oktober 2023 di Kantor Desa Sukadana.

Desa Sukadana sehingga terbentuklah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa. Dari RAPB Desa itu nanti akan dilakukan pengawasan apakah sudah sesuai atau tidak antara RKP Desa dengan anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Adapun pengawasan secara keuangannya ini menjadi kewenangan inspektorat, begitupun ketika ada laporan dari masyarakat maka BPD Desa Sukadana akan memberikan rekomendasi ke inspektorat.

Sebagaimana disampaikan oleh H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana bahwa:³³

“Dalam pelaksanaan pembangunan desa, apalagi menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik, kita berupaya menjaga harmonisasi antara BPD dengan kepala desa. Apa yang dikerjakan oleh kepala desa tentu menjadi tugas BPD untuk mengawasi, misalnya dalam pembangunan infrastruktur seperti membuat rabat jalan, jika ada kekurangan maka tentu kami berikan masukan. Kita ini namanya pengawasan internal, kalau luar itu BPK namanya, kita memberikan rekomendasi dari laporan masyarakat, yang mempunyai kewenangan yakni inspektorat”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan kinerja kepala desa oleh pihak BPD sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tetap diperlukan optimalisasi. Sebab tanggapan serta kritik terhadap pemerintahan sangat diperlukan guna kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini yang dinamakan dengan integrasi sistem/nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat serta pemerintah desa dapat menjadikan hal tersebut sebagai pijakan fondasi legitimasi dari rakyat dalam sistem demokrasi.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi BPD Desa Mertak, BPD Desa Kuta, dan BPD Desa Sukadana mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: **Pertama**, dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diperoleh kesimpulan bahwa BPD Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana menjalankan fungsinya dengan tetap mengedepankan asas partisipasi dan berorientasi konsensus. **Kedua**, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Desa Mertak masih belum optimal. Sementara di Desa Kuta dan Desa Sukadana, fungsi BPD Desa Kuta dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan cukup optimal. **Ketiga**, dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD baik di Desa Mertak, Desa Kuta, dan Desa Sukadana belum terjadwal sehingga pelaksanaan pengawasan hanya didasarkan pada kegiatan yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
Endik Hidayat. (2020). *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkadaes*. Surabaya: Airlangga

³³ Hasil wawancara dengan H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana, 16 Oktober 2023 di Kantor Desa Sukadana.

University Press.

Joko Purnomo. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Infest.

Josef Riwu Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). *Peringkat Nilai Rata - Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022: Provinsi - Kabupaten - Kecamatan - Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

2. Jurnal/Skripsi

Achmad Hariri. 2020. *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 26, Nomor 2.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Volume 4, Nomor 3.

Heru Cahyono. 2017. *Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru*. Masyarakat Indonesia. Volume 38, Nomor 2.

Kabul Setio Utomo, Sudarmo, & Didik G. Suharto. 2018. *Analysis of Good Governance in Village Financial Management*. Spirit Publik. Volume 13, Nomor 1.

Mei Liyarsih Dewi. 2021. "Identifikasi Perubahan Pola Permukiman dan Penggunaan Lahan di Desa Sukadana Pasca Ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika". Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.

Ni Ketut Tri Srilaksmi dan I Wayan Asta Apriadi. 2020. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik Agar Desa Menjadi Maju dan Penduduk Sejahtera*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu. Volume 1, Nomor 1.

Safrijal, M. Nasir Basyah, dan Hasbi Ali. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Volume 1, Nomor 1.

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, dan Nina Angelia. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Perspektif. Volume 6, Nomor 2.

3. Internet

Kementerian Desa. "Sejarah Singkat". <https://kemendesa.go.id/berita/view/kemendesa/1/sejarah-singkat>. Diakses 29 November 2022.

Kementerian Desa. "Tentang Indeks Desa Membangun". <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>. Diakses 1 Desember 2022.

4. Wawancara

Wawancara dengan Amaq Endang selaku Ketua BPD Desa Mertak, 22 Mei 2023 di Kantor Desa Mertak.

Wawancara dengan H. Abdurrahman, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Sukadana, 16 Oktober 2023 di Kantor Desa Sukadana.

Wawancara dengan H. Muhammad Nasir selaku anggota BPD Desa Sukadana, 16 Oktober 2023 di Kantor Desa Sukadana.

Wawancara dengan Moh. Syahnan selaku Kepala Desa Mertak, bertempat di Kantor Desa Mertak, tanggal 1 Desember 2022.

Wawancara dengan Muhammad Saparudin, S.Pd.I., selaku Ketua BPD Desa Kuta, 24 Mei 2023 di Kantor Desa Kuta.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.